

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) - GAMPONG
GUNUNG SAMARINDA KECAMATAN BABAHROT**

2018

Kpt 34/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/VII/2018, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG GUNUNG SAMARINDA KECAMATAN
BABAHROT DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Antar Waktu (PAW).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU RI No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018; dan Surat Pengesahan DIPA KPU Tahun 2018 No SP-DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017, BA Rapat Pleno PPK No 15/PPK-BBR/VII/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019, memberhentikan **Sdr. Fuadi** dari Anggota (PPS) Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot dan mengangkat **Sdr. Safrijal** sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Juli 2018.